


Perpres 2015 Permudah Lelang

Hindarkan Pejabat Pengadaan Proyek dari Kejaran BPK

PATI- Aturan baru pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015, dinilai lebih simpel aturannya

jika dibanding Perpres No. 54 Tahun 2010. Selain itu, Perpres No. 54 Tahun 2010 dianggap kurang efisien. Parahnya lagi kerap memicu keterlambatan hingga proses lelang utamanya pelelangan konstruksi bangunan seing gagal dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Pati, Haryanto saat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang



Pejabat pengadaan barang dan pejabat pembuat komitmen harus bisa memanfaatkan momen ini, untuk belajar dan bertanya kepada narasumber agar bisa terbuka wawasannya

HARYANTO
Bupati Pati

Jasa di Ruang Pragola Pati, selama dua hari yang berakhir Senin (31/3) kemarin. Dalam Bintek tersebut diikuti 60 orang peserta dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Samudra Gunadarma. "Kehadiran Perpres No. 4 Tahun 2015 ini tentu memberikan banyak kemudahan," ujar Bupati Haryanto.

Kemudahan tersebut seperti saat

pelaksanaan lelang, kata Haryanto, lelang tetap bisa dilaksanakan meski peserta hanya satu orang. Padahal sebelumnya, lelang baru bisa dilaksanakan minimal dengan 3 peserta. Selain itu, adanya lelang internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) banyak efisiensi, dibandingkan dengan lelang sistem manual. "Proses lelang bisa dilihat perubahan dari tahun 2012 sampai 2014," terangnya.

► Baca PERPRES... Hal 15

■ PERPRES

Sambungan Halaman 9

Menurut Haryanto, tahun 2012 capaian sekitar Rp 7 Miliar dengan 246 paket, tahun 2013 capaian Rp 6,5 Miliar dengan 151 paket dan tahun 2014 capaian sebesar Rp 10 Miliar. Karenanya, Haryanto mewanti-wanti para peserta untuk mencermati regulasi Perpres No. 4 Tahun 2015 dengan baik dan benar. "Paling tidak nanti harus mencermati mekanisme, proses, administrasi, dan dokumen. Jika dilakukan dengan tertib akan aman dan amanah," pintanya.

Sekedar diketahui, pengadaan

barang dan jasa pemerintahan memahg menjadi momok tersendiri. Hal itu dirasakan terutama bagi para pejabat pengadaan barang dan pejabat pembuat komitmen. Sebab jika terjadi kesalahan dalam proses mekanisme dan administrasinya, tentu akan menimbulkan permasalahan. Sehingga mereka harus berurusan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan hingga ke ranah hukum. Karenanya, Pemkab Pati menggelar Bintek Pengadaan Barang Jasa tersebut. (mir/rif)